



PUTUSAN

Nomor : 52/Pid.B/2013/PN. Nnk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **ANDI ADAM Bin ANDI AMAD**

AMIN;-----

Tempat/tgl.lahir : Barru (Sulsel) / 14 Mei 1973;-----

Umur : 58 tahun;-----

Jenis kelamin : Laki - laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada Rt. 09, Kel. Nunukan Tengah, Kec.

Nunukan, Kab. Nunukan;-----

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

Pendidikan : D-3 (sospol);-----

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Resor Nunukan terhitung sejak tanggal 15 Januari 2013 s/d tanggal 16 Januari 2013 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/04/I/2013/Reskrim tertanggal 15 Januari 2013;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan atau perpanjangan penahanan oleh : -----

1. Penyidik Kepolisian Resor Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 16 Januari 2013 s/d tanggal 04 Februari 2013 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/04/I/2013/Reskrim tertanggal 16 Januari 2013;-----
2. Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan selaku Penuntut Umum diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 05 Februari 2013 s/d tanggal 16 Maret 2013 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-07/Q.4.17/Epp.1/02/2013 tertanggal 04 Februari 2013;-----

Hal. 1 dari 32 hal. Perkara No. : 52/Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 15 Maret 2013 s/d tanggal 03 April 2013 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT – 70/Q.4.17/Epp.2/03/2013 tertanggal 15 Maret 2013;-----
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 28 Maret 2013 s/d tanggal 26 April 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : 56/Pen.Pid/2013/PN.Nnk tertanggal 28 Maret 2013;-----
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 27 April 2013 s/d tanggal 25 Juni 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : 53/Pen.Pid/2013/PN.Nnk. tertanggal 24 April 2013;-----

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri Nunukan tersebut : -----

I. Setelah Membaca : -----

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa ANDI ADAM Bin ANDI AMAD AMIN Nomor :B-54/Q.4.17/Epp.2/03/2013, tertanggal 28 Maret 2013 dari Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan; -----
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 28 Maret 2013, Nomor : 52/Pen.Pid/2013/PN. Nnk, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Nunukan, tanggal 28 Maret 2013, Nomor : 52/Pen.Pid/2013/PN.Nnk, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ; -----
- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ; -----

II. Setelah membaca dan mendengar: -----

- a. Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan No. Reg. Perkara : PDM-20/Kj.Nnk/Epp.2/03/2013 tertanggal 27 Maret 2013; -----
- b. Keterangan saksi – saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta keterangan Terdakwa sendiri ; -----
- c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan No. Reg. Perkara : PDM-20/Kj.Nnk/Epp.2/03/2013 tanggal 30 April 2013 yang

Hal. 2 dari 32 hal. Perkara No. : 52/Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Nunukan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ADAM Bin ANDI AMAD AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI ADAM Bin ANDI AMAD AMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar nota tertanggal 17 Agustus 2012 senilai Rp. 11.905.000,- (sebelas juta sembilan ratus lima rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 17 Agustus 2012 senilai Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 18 Agustus 2012 senilai Rp. 1.234.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 18 Agustus 2012 senilai Rp. 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 21 Agustus 2012 senilai Rp. 1.729.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 22 Agustus 2012 senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 23 Agustus 2012 senilai Rp. 1.159.000,- (satu juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 23 Agustus 2012 senilai Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Hal. 3 dari 32 hal. Perkara No. : 52/Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota tertanggal 24 Agustus 2012 senilai Rp.321.000,-
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 24 Agustus 2012 senilai Rp. 228.000,-
(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 25 Agustus 2012 senilai Rp. 1.556.000,- (satu juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 26 Agustus 2012 senilai Rp. 332.000,-
(tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 27 Agustus 2012 senilai Rp. 915.000,-
(sembilan ratus lima belas ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 28 Agustus 2012 senilai Rp.189.000,-
(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 28 Agustus 2012 senilai Rp.1.751.000,-
(satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 29 Agustus 2012 senilai Rp.188.000,-
(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 30 Agustus 2012 senilai Rp.1.184.000,-
(satu juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 30 Agustus 2012 senilai Rp. 735.000,-
(tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 30 Agustus 2012 senilai Rp. 184.000,-
(seratus delapan puluh empat ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 31 Agustus 2012 senilai Rp. 590.000,-
(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 1 September 2012 senilai Rp. 399.000,-
(tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 1 September 2012 senilai Rp. 1.266.000,- (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 1 September 2012 senilai Rp. 54.000,-
(lima puluh empat ribu rupiah);-----

Hal. 4 dari 32 hal. Perkara No. : 52/Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota tertanggal 3 September 2012 senilai Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 4 September 2012 senilai Rp. 1.094.000,- (satu juta sembilan puluh empat ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 4 September 2012 senilai Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 4 September 2012 senilai Rp. 363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 6 September 2012 senilai Rp. 1.627.000,- (satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 8 September 2012 senilai Rp. 2.330.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 9 September 2012 senilai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 11 September 2012 senilai Rp. 1.127.000,- (satu juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 28 Agustus 2012 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

Dikembalikan kepada saksi Hj. NURAINI Binti H. MAHMUD;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----
5. Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memberikan keringanan hukuman;-----
6. Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;-----

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-20/Kj.Nnk/Epp.2/03/2013 tertanggal 27 Maret 2013, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

----- DAKWAAN : -----

KESATU;-----

Hal. 5 dari 32 hal. Perkara No. : 52/Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANDI ADAM Bin ANDI AMAD AMIN antara tanggal 17 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 11 September 2012 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu antara bulan Agustus 2012 sampai dengan 11 September 2012 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2012, bertempat di Toko Amanda (milik Hj. NURAINI Binti H. MUHAMMAD) di Jl. Bhayangkara Rt. 08, Kel. Nunukan Barat, Kab. Nunukan atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat bulan Agustus tahun 2012 Terdakwa ANDI ADAM Bin ANDI AMAD AMIN datang ke Toko Amanda di Jl. Bhayangkara Rt. 08, Kel. Nunukan Barat, Kab. Nunukan menemui saksi Hj. NURAINI Binti H. MUHAMMAD. Terdakwa kemudian menyampaikan niatnya yang pada pokoknya untuk mengambil barang di Toko Amanda dan apabila Terdakwa diijinkan untuk mengambil barang tanpa uang muka di depan maka Terdakwa berjanji akan membayar barang yang diambil setiap bulan termin pekerjaan pengadaan bahan makanan mentah pada RSUD Kab. Nunukan yang sedang Terdakwa kerjakan selanjutnya saksi Hj. NURAINI menyetujuinya;-----
- Bahwa pengambilan barang pertama kali dilakukan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 yaitu 2 (dua) pediasure dan 15 (lima belas) minuman senilai Rp. 1.905.000,- pengambilan barang kedua pada tanggal yang sama yaitu 2 sirup pisang ambon, 2 mountea dan 2 aquapro senilai Rp. 118.000,- ;-----
- Bahwa pada pengambilan barang ketiga tanggal 18 Agustus 2012 yaitu 1 (satu) beras naga 25 Kg, 3 kotak agar – agar bubuk putih, 2 Kg bawang merah, 10 bungkus bawang merah 100 gram, 3 Kg gula merah, 0, 5 Kg kemiri, 24 santan 200 ml, 2 saos tiram 425 ml, 8 saos Magi 325 ml, 5 piring telur ayam, 3 tiga bungkus tepung beras, 3 bungkus tepung jagung senilai Rp. 1.234.000,- pengambilan barang

Hal. 6 dari 32 hal. Perkara No. : 52/Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke empat pada tanggal yang sama yaitu 4 jagung kaleng, 6 bungkus tepung bumbu Kobe 90 gram, 4 susu kental Carnation, 1 rim kertas nasi, 12 spon piring, 6 bungkus tisu makan, 7 Kg apel (58 pcs), 1 sunlight, 1 attack 900 gram, 4 mamypoko pants XL-20, 1 dancow madu, 3 Kg gula, 1 dos Indomilk senilai Rp. 765.000,-;-----

- Bahwa pada pengambilan barang kelima tanggal 21 Agustus 2012 yaitu gula merah 1,8 ons, 5 Kg gula pasir, 2 Bimoli spesial, 5 pandan pasta, 8 santan Kara 200 ml, 2 botol saos tiram ABC, 1 pack Masako Ayam, 2 botol sirup ABC, 6 piring telur, 7 Kg apel (55 pcs), 2 tepung roti, 2 minyak emas, 2 pack keju batang, 1 sak B-2 hati, 4 dus Aquades senilai Rp. 1.279.000,- ;-----

- Bahwa pada pengambilan barang keenam tanggal 22 Agustus 2012 yaitu 3 tepung terigu, 6 saos tomat Maggi, 1 slop U mild, 1 susu NL 33, 5 SP, 1 slop U mild senilai Rp. 350.000,-;-----

- Bahwa pada pengambilan barang ketujuh tanggal 23 Agustus 2012 yaitu 5 dos aqua gelas, 10 susu LLM 400 gram, 1 sak beras ketupat 25 Kg, 1 ikat telur, 1 tin biscuit Aneka Rasa, 2 susu Soya senilai Rp 1.159.000,- . pengambilan barang kedelapan pada tanggal yang sama yaitu 3 tapau nasi, 3 sendok tapao, 1 rim kertas nasi, 5 Kg gula pasir, 1 tong gas senilai Rp 341.000,-;-----

- Bahwa pada pengambilan barang kesembilan tanggal 24 Agustus 2012 yaitu 2 jagung tin, 24 Kg gula pasir, 1 kari lembu, 1 sarden makarel senilai Rp 321.000,-. Pengambilan barang kesepuluh pada tanggal yang sama yaitu 5 kg buah apel (32 pcs), 1 Philips 11 W genie, 1 Viting lampu, 5 m kabel putih, 1 tusukan lampu senilai Rp 228.000,-;-----

Hal. 7 dari 32 hal. Perkara No. : 52/Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pengambilan barang kesebelas tanggal 25 Agustus 2012 yaitu 2 dos Aqua tanggung, 3 sak beras naga 25 Kg, 2 Bimoli 5 lt, 8 santan Kara, 4 bungkus pentolan sapi, 4 bungkus sayuran sop, 6 susu junjung 505gr, 6 tisu makan, 2 pack karet gelang, 3 dos Aqua gelas, 1 piring telur bebek, 2 pcs es krim senilai Rp. 1.566.000,-;-----
- Bahwa pada pengambilan barang keduabelas tanggal 26 Agustus 2012 yaitu 2 kotak agar-agar, 2 buah campur, 4 susu Cornetion, 2 susu Junjung, 3 pining telur, 1 sirup ABC, 1 Mamy Poko senilai Rp 332.000,-;-----
- Bahwa pada pengambilan barang ketigabelas tanggal 27 Agustus 2012 yaitu 3 susu NL-33 100gr, 6 susu Pediasure 400 gr senilai Rp 915.000,-;-----
- Bahwa pada pengambilan barang keempatbelas tanggal 28 Agustus 2013 yaitu 4 Kg pulut putih, 1 kg susu FN, 2 santan Kara 1000 ml, 1 Nutrigell, 6 Maizena senilai Rp 189.000,- pengambilan barang kelimabelas pada tanggal yang sama yaitu 2 Agar-agar, 2 dos Aqua 600 ml, 2 Kg Bawang Merah, 6 Biscuit Crispy, 6 Pack Masako, 3 Blueband 2 kg, 2 santan Kara 1000 ml, 4 piring telur ayam, 6 tepung maizena, 3 susu Pediasure, 6 tisu makan, 5 Kg buah pir putih, 1 susu Dancow senilai Rp 1.751.000,-;-----
- Bahwa pada tanggal yang sama Terdakwa meminjam uang kepada Saksi HJ. NURAINI sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dicatat dalam kwitansi untuk terdakwa pergunakan sebagai tambahan modal yang akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 minggu beserta keuntungan usaha sebesar Rp. 1.500.000,-;-----
- Bahwa pada pengambilan barang keenambelas tanggal 29 Agustus 2012 yaitu 3 minyak mas, 1 kg wortel, 1 dos tepung lencana

Hal. 8 dari 32 hal. Perkara No. : 52/Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, 1 Ajinomoto 250 gr, 1 tepung Mama Suka 1 kg senilai Rp. 188.000,-;-----

- Bahwa pada pengambilan barang ketujuhbelas tanggal 30 Agustus 2012 yaitu 4 dos Aqua gelas, 5 bungkus kunyit 100 gr, 3 Bimoli 5 L, 3 saos dram 425 ml, 5 saos tomat 340 ml, 7 piring telur ayam, 5 tepung beras 500 gr, 3 sayuran sop 900 gr, 6 sosis madu, 3 Kg Kentang, 3 Kg Bawang Merah, 4 dos Aqua tanggung senilai Rp 1.184.000,-. Pengambilan barang kedelapanbelas pada tanggal yang sama yaitu 1 beras mangga 25 Kg, 4 teh cangkir, 3 kopi kapten, 1 tong gas, 1 pack gula, 1 dos Indomie goreng senilai Rp. 735.000,-. Pengambilan barang kesembilanbelas pada tanggal yang sama yaitu 3 ball tapau nasi, 3 sendok tapau, 1 tepung bumbu 1 kg, 3 minyak emas 1 kg, 1 renteng Masako senilai Rp. 184.000,-;-----

- Bahwa pada pengambilan barang keduapuluh pada tanggal 31 Agustus 2012 yaitu 1 femipan, cocoa bubuk, 1 dos minyak emas, 3 crispy, 2 susu FN 1 Kg, 1 ikat telur, 1 sosis daging senilai Rp. 590.000,-;-----
- Bahwa pada pengambilan barang keduapuluhsatu tanggal 1 September 2012 yaitu 1 dos lencana merah, 1 cohata, 1 prochiz k, 1 mammy poko, 8 santan Kara 1000 ml senilai Rp 399.000,-. Pengambilan barang keduapuluhdua pada tanggal yang sama yaitu 3 Beras naga 25 Kg, 3 dos Aqua gelas, 10 bungkus bawang goreng, 6 Kg gula, 5 botol kecap maths 600 ml, 2 sirup ABC, 5 tepung lencana, 4 bakso sapi senilai Rp 1.266.000,-. Pengambilan barang keduapuluhtiga dengan tanggal yang sama yaitu 1 Molto pewangi, 1 Rinso, 1 Porstex senilai Rp 54.000,-;-----
- Bahwa pada pengambilan barang keduapuluhempat tanggal 3 September 2012 yaitu 4 piring telur ayam senilai Rp 140.000,-;-----
- Bahwa pada pengambilan barang keduapuluhlima tanggal 4 September 2012 yaitu 2 abon sapi, 2 agar-agar, 2 Kg Bawang putih, 10 garam 250 gr, 2 pack Masako ayam, 4 Fermipan, 6

Hal. 9 dari 32 hal. Perkara No. : 52/Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saos tomat ABC 340 ml, 3 teh SW/50, 2 sosis ayam MI), 1 tong gas, 4 susu kental Bendera, 10 tisu makan, 10 Kg buah apel, 5 Kg buah Pir putih senilai Rp 1.094.000,-. Pengambilan barang kedua puluh enam dengan tanggal yang sama yaitu 6 Milo 200 gr, 2 Anlene 250 gr, 1 sugus, 4 Apolo, 2 Apolo Wafer, 1 Biscuit, 1 slop Surya 16 senilai Rp 441.000,-. Pengambilan barang kedua puluh tujuh dengan tanggal yang sama yaitu 7 sosis madu, 2 tepung roti, 1 tong gas, 1 dancow, 2 roti, 1 buah lengkeng senilai Rp 363.000,-;-----

- Bahwa pada pengambilan barang kedua puluh delapan tanggal 6 September 2012 yaitu 4 dos Aqua gelas, 5 cukka 300 ml, 4 Kg gula, 4 Bimoli 5 L, 10 santan Kara 1 L, 4 saos dram ABC 195 ml, 3 piring telur ayam, 7 Kg tepung lencana, 6 bungkus tepung bumbu, 2 bakso sapi, 1 beras mangga 25 Kg, 1 slop U Mild, 2 tapau, 30 apel senilai Rp 1.627.000,-;-----
- Bahwa pada pengambilan barang kedua puluh sembilan tanggal 8 September 2012 yaitu 2 abon sapi, 4 beras naga 25 Kg, 5 dos Aqua gelas, 2 Kg bawang merah, 24 Kg gula pasir, 4 saos tomat ABC 3409 ml, 8 piring telur, 1 tepung terigu, 1 slop U Mild, 4 bungkus kopi Kapten, 4 teh cangkir, 1 susu FN, 1 teh SW/50, 6 susu kental Frisian Fleg, 7 Kg buah apel senilai Rp. 2.330.000,-;-----
- Bahwa pada pengambilan barang ketiga puluh tanggal 9 September 2012 yaitu 5 Kg gula pasir, 5 botol SP senilai Rp 70.000,-;-----
- Bahwa pada pengambilan barang ketiga puluh satu tanggal 11 September 2012 yaitu 10kg buah apel (61 buah) 5 piring telur, 3 jagung kaleng, 1 susu Pediasure 900 gr, 7 tisu makan, 1 susu Dancow, 1 Mammy Poko Pant M, 5 kg gula, 1 slop U Mild senilai Rp 1.127.000,-;-----
- Bahwa setiap pengambilan barang yang dilakukan oleh terdakwa atau istri terdakwa selalu di buatkan nota oleh saksi TERESIA DANIEL selaku kasir di toko Amanda, dan di ketahui oleh Saksi HJ. NURAINI sebagai

Hal. 10 dari 32 hal. Perkara No. : 52/Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik toko Amanda dan saksi INDOSENSIUS BALA selaku karyawan toko Amanda;-----

- Bahwa saksi Saksi HJ. NURAINI, saksi TERESIA DANIFT dan saksi INDOSENSIUS BALA sering menagih kepada terdakwa, namun terdakwa menjawab besok saja, dan selalu janji-janji dan beralasan;-----
- Bahwa pada bulan Desember 2012 Saksi HJ. NURAINI mengkonfirmasi kepada Bank BPD Kaltim cabang Nunukan terkait uang termin proyek pengadaan bahan makanan di RSUD Kab. Nunukan yang dikerjakan oleh Terdakwa kemudian dijelaskan oleh pegawai Bank BPD Kaltim cabang Nunukan bahwa uang termin atas pekerjaan tersebut telah diambil oleh terdakwa hingga kosong. Saksi HJ. NURAINI selanjutnya menayakan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa hanya berjanji akan membayar;-----
- Bahwa Terdakwa sampai dengan tanggal 15 Januari 2013 tidak pernah membayar barang-barang yang di ambil di toko Amanda;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak pernah membayar pengambilan barang beserta pinjaman, Saksi HJ. NURAINI mengalami kerugian sekitar Rp 34.245.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);-----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378

KUHP;-----

ATAU;-----

KEDUA;-----

Bahwa terdakwa ANDI ADAM Bin ANDI AMAD AMIN antara tanggal 17 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 11 September 2012 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Agustus 2012 sampai dengan 11 September 2012 atau setidaknya pada tahun 2012, bertempat di Toko Amanda (Milik HJ. NURAINI Binti H. MUHAMAD) di Jl. Bhayangkara Rt. 08 Kel. Nunukan Barat Kab. Nunukan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah

Hal. 11 dari 32 hal. Perkara No. : 52/Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat bulan Agustus tahun 2012 Terdakwa ANDI ADAM Bin ANDI AMAD AMIN datang ke Toko Amanda di Jl. Bhayangkara Rt. 08, Kel. Nunukan Barat, Kab. Nunukan menemui saksi Hj. NURAINI Binti H. MUHAMMAD. Terdakwa kemudian menyampaikan niatnya yang pada pokoknya untuk mengambil barang di Toko Amanda dan apabila Terdakwa diijinkan untuk mengambil barang tanpa uang muka di depan maka Terdakwa berjanji akan membayar barang yang diambil setiap bulan termin pekerjaan pengadaan bahan makanan mentah pada RSUD Kab. Nunukan yang sedang Terdakwa kerjakan selanjutnya saksi Hj. NURAINI menyetujuinya;-----
- Bahwa pengambilan barang pertama kali dilakukan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 yaitu 2 (dua) pediasure dan 15 (lima belas) minuman senilai Rp. 1.905.000,- pengambilan barang kedua pada tanggal yang sama yaitu 2 sirup pisang ambon, 2 mountea dan 2 aquapro senilai Rp. 118.000,- ;-----
- Bahwa pada pengambilan barang ketiga tanggal 18 Agustus 2012 yaitu 1 (satu) beras naga 25 Kg, 3 kotak agar – agar bubuk putih, 2 Kg bawang merah, 10 bungkus bawang merah 100 gram, 3 Kg gula merah, 0, 5 Kg kemiri, 24 santan 200 ml, 2 saos tiram 425 ml, 8 saos Magi 325 ml, 5 piring telur ayam, 3 tiga bungkus tepung beras, 3 bungkus tepung jagung senilai Rp. 1.234.000,- pengambilan barang ke empat pada tanggal yang sama yaitu 4 jagung kaleng, 6 bungkus tepung bumbu Kobe 90 gram, 4 susu kental Carnation, 1 rim kertas nasi, 12 spon piring, 6 bungkus tisu makan, 7 Kg apel (58 pcs), 1 sunlight, 1 attack 900 gram, 4 mamypoko pants XL-20, 1 dancow madu, 3 Kg gula, 1 dos Indomilk senilai Rp. 765.000,-;-----
- Bahwa pada pengambilan barang kelima tanggal 21 Agustus 2012 yaitu gula merah 1,8 ons, 5 Kg gula pasir, 2 Bimoli spesial, 5 pandan pasta, 8 santan Kara 200 ml, 2 botol saos tiram ABC, 1

Hal. 12 dari 32 hal. Perkara No. : 52/Pid.B/2013/PN.Nnk



pack Masako Ayam, 2 botol sirup ABC, 6 piring telur, 7 Kg apel (55 pcs), 2 tepung roti, 2 minyak emas, 2 pack keju batang, 1 sak B-2 hati, 4 dus Aquades senilai Rp. 1.279.000,- ;-----

- Bahwa pada pengambilan barang keenam tanggal 22 Agustus 2012 yaitu 3 tepung terigu, 6 saos tomat Maggi, 1 slop U mild, 1 susu NL 33, 5 SP, 1 slop U mild senilai Rp. 350.000,- ;-----

- Bahwa pada pengambilan barang ketujuh tanggal 23 Agustus 2012 yaitu 5 dos aqua gelas, 10 susu LLM 400 gram, 1 sak beras ketupat 25 Kg, 1 ikat telur, 1 tin biscuit Aneka Rasa, 2 susu Soya senilai Rp 1.159.000,- . pengambilan barang kedelapan pada tanggal yang sama yaitu 3 tapau nasi, 3 sendok tapao, 1 rim kertas nasi, 5 Kg gula pasir, 1 tong gas senilai Rp 341.000,- ;-----

- Bahwa pada pengambilan barang kesembilan tanggal 24 Agustus 2012 yaitu 2 jagung tin, 24 Kg gula pasir, 1 kari lembu, 1 sarden makarel senilai Rp 321.000,-. Pengambilan barang kesepuluh pada tanggal yang sama yaitu 5 kg buah apel (32 pcs), 1 Philips 11 W genie, 1 Viting lampu, 5 m kabel putih, 1 tusukan lampu senilai Rp 228.000,- ;-----

- Bahwa pada pengambilan barang kesebelas tanggal 25 Agustus 2012 yaitu 2 dos Aqua tanggung, 3 sak beras naga 25 Kg, 2 Bimoli 5 lt, 8 santan Kara, 4 bungkus pentolan sapi, 4 bungkus sayuran sop, 6 susu junjung 505gr, 6 tisu makan, 2 pack karet gelang, 3 dos Aqua gelas, 1 piring telur bebek, 2 pcs es krim senilai Rp. 1.566.000,- ;-----

- Bahwa pada pengambilan barang keduabelas tanggal 26 Agustus 2012 yaitu 2 kotak agar-agar, 2 buah campur, 4 susu

Hal. 13 dari 32 hal. Perkara No. : 52/Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cornetion, 2 susu Junjung, 3 piring telur, 1 sirup ABC, 1 Mamy Poko senilai Rp 332.000,-;-----

- Bahwa pada pengambilan barang ketigabelas tanggal 27 Agustus 2012 yaitu 3 susu NL-33 100gr, 6 susu Pediasure 400 gr senilai Rp 915.000,-;-----
- Bahwa pada pengambilan barang keempatbelas tanggal 28 Agustus 2013 yaitu 4 Kg pulut putih, 1 kg susu FN, 2 santan Kara 1000 ml, 1 Nutrigell, 6 Maizena senilai Rp 189.000,- pengambilan barang kelimabelas pada tanggal yang sama yaitu 2 Agar-agar, 2 dos Aqua 600 ml, 2 Kg Bawang Merah, 6 Biscuit Crispy, 6 Pack Masako, 3 Blueband 2 kg, 2 santan Kara 1000 ml, 4 piring telur ayam, 6 tepung maizena, 3 susu Pediasure, 6 tisu makan, 5 Kg buah pir putih, 1 susu Dancow senilai Rp 1.751.000,-;-----

- Bahwa pada tanggal yang sama Terdakwa meminjam uang kepada Saksi HJ. NURAINI sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dicatat dalam kwitansi untuk terdakwa penggunaan sebagai tambahan modal yang akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 minggu beserta keuntungan usaha sebesar Rp. 1.500.000,-;-----
- Bahwa pada pengambilan barang keenambelas tanggal 29 Agustus 2012 yaitu 3 minyak mas, 1 kg wortel, 1 dos tepung lencana merah, 1 Ajinomoto 250 gr, 1 tepung Mama Suka 1 kg senilai Rp. 188.000,-;-----
- Bahwa pada pengambilan barang ketujuhbelas tanggal 30 Agustus 2012 yaitu 4 dos Aqua gelas, 5 bungkus kunyit 100 gr, 3 Bimoli 5 L, 3 saos dram 425 ml, 5 saos tomat 340 ml, 7 piring telur ayam, 5 tepung beras 500 gr, 3 sayuran sop 900 gr, 6 sosis madu, 3 Kg Kentang, 3 Kg Bawang Merah, 4 dos Aqua tanggung senilai Rp 1.184.000,-. Pengambilan barang kedelapanbelas pada tanggal yang sama yaitu 1 beras mangga 25 Kg, 4 teh cangkir, 3 kopi kapten, 1 tong gas, 1 pack gula, 1 dos Indomie goreng senilai

Hal. 14 dari 32 hal. Perkara No. : 52/Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 735.000,-. Pengambilan barang kesembilanbelas pada tanggal yang sama yaitu 3 ball tapau nasi, 3 sendok tapau, 1 tepung bumbu 1 kg, 3 minyak emas 1 kg, 1 renteng Masako senilai Rp. 184.000,-;-----

- Bahwa pada pengambilan barang kedua puluh pada tanggal 31 Agustus 2012 yaitu 1 femipan, cocoa bubuk, 1 dos minyak emas, 3 crispy, 2 susu FN 1 Kg, 1 ikat telur, 1 sosis daging senilai Rp. 590.000,-;-----
- Bahwa pada pengambilan barang kedua puluh satu tanggal 1 September 2012 yaitu 1 dos lencana merah, 1 cohлата, 1 prochiz k, 1 mammy poko, 8 santan Kara 1000 ml senilai Rp 399.000,-. Pengambilan barang kedua puluh dua pada tanggal yang sama yaitu 3 Beras naga 25 Kg, 3 dos Aqua gelas, 10 bungkus bawang goreng, 6 Kg gula, 5 botol kecap maths 600 ml, 2 sirup ABC, 5 tepung lencana, 4 bakso sapi senilai Rp 1.266.000,-. Pengambilan barang kedua puluh tiga dengan tanggal yang sama yaitu 1 Molto pewangi, 1 Rinso, 1 Porstex senilai Rp 54.000,-;-----
- Bahwa pada pengambilan barang kedua puluh empat tanggal 3 September 2012 yaitu 4 piring telur ayam senilai Rp 140.000,-;-----
- Bahwa pada pengambilan barang kedua puluh lima tanggal 4 September 2012 yaitu 2 abon sapi, 2 agar-agar, 2 Kg Bawang putih, 10 garam 250 gr, 2 pack Masako ayam, 4 Femipan, 6 saos tomat ABC 340 ml, 3 teh SW/50, 2 sosis ayam MI, 1 tong gas, 4 susu kental Bendera, 10 tisu makan, 10 Kg buah apel, 5 Kg buah Pir putih senilai Rp 1.094.000,-. Pengambilan barang kedua puluh enam dengan tanggal yang sama yaitu 6 Milo 200 gr, 2 Anlene 250 gr, 1 sugus, 4 Apolo, 2 Apolo Wafer, 1 Biscuit, 1 slop Surya 16 senilai Rp 441.000,-. Pengambilan barang kedua puluh tujuh dengan tanggal yang sama yaitu 7 sosis madu, 2 tepung roti, 1 tong gas, 1 dancow, 2 roti, 1 buah lengkung senilai Rp 363.000,-;-----

Hal. 15 dari 32 hal. Perkara No. : 52/Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pengambilan barang keduapuluhdelapan tanggal 6 September 2012 yaitu 4 dos Aqua gelas, 5 cukka 300 ml, 4 Kg gula, 4 Bimoli 5 L, 10 santan Kara 1 L, 4 saos dram ABC 195 ml, 3 piring telur ayam, 7 Kg tepung lencana, 6 bungkus tepung bumbu, 2 bakso sapi, 1 beras mangga 25 Kg, 1 slop U Mild, 2 tapau, 30 apel senilai Rp 1.627.000,-;-----
- Bahwa pada pengambilan barang keduapuluhsembilan tanggal 8 September 2012 yaitu 2 abon sapi, 4 beras naga 25 Kg, 5 dos Aqua gelas, 2 Kg bawang merah, 24 Kg gula pasir, 4 saos tomat ABC 3409 ml, 8 piring telur, 1 tepung terigu, 1 slop U Mild, 4 bungkus kopi Kapten, 4 teh cangkir, 1 susu FN, 1 teh SW/50, 6 susu kental Frisian Fleg, 7 Kg buah apel senilai Rp. 2.330.000,-;-----

- Bahwa pada pengambilan barang ketigapuluh tanggal 9 September 2012 yaitu 5 Kg gula pasir, 5 botol SP senilai Rp 70.000,-;-----
- Bahwa pada pengambilan barang ketigapuluhsatu tanggal 11 September 2012 yaitu 10kg buah apel (61buah) 5 piring telur, 3 jagung kaleng, 1 susu Pediasure 900 gr, 7 tisu makan, 1 susu Dancow, 1 Mammy Poko Pant M, 5 kg gula, 1 slop U Mild senilai Rp 1.127.000,-;-----
- Bahwa setiap pengambilan barang yang dilakukan oleh terdakwa atau istri terdakwa selalu di buatkan nota oleh saksi TERESIA DANIEL selaku kasir di toko Amanda, dan di ketahui oleh Saksi HJ. NURAINI sebagai pemilik toko Amanda dan saksi INDOSENSIUS BALA selaku karyawan toko Amanda;-----
- Bahwa saksi Saksi HJ. NURAINI, saksi TERESIA DANIFT dan saksi INDOSENSIUS BALA sering menagih kepada terdakwa, namun terdakwa menjawab besok saja, dan selalu janji-janji dan beralasan;-----
- Bahwa pada bulan Desember 2012 Saksi HJ. NURAINI mengkonfirmasi kepada Bank BPD Kaltim cabang Nunukan terkait uang termin proyek pengadaan bahan makanan di RSUD Kab. Nunukan yang dikerjakan oleh

Hal. 16 dari 32 hal. Perkara No. : 52/Pid.B/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa kemudian dijelaskan oleh pegawai Bank BPD Kaltim cabang Nunukan bahwa uang termin atas pekerjaan tersebut telah diambil oleh Terdakwa hingga kosong. Saksi HJ. NURAINI selanjutnya menayakan hal tersebut kepada Terdakwa dan terdakwa hanya berjanji akan membayar;-----

- Bahwa Terdakwa sampai dengan tanggal 15 Januari 2013 tidak pernah membayar barang-barang yang di ambil di toko Amanda;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak pernah membayar pengambilan barang beserta pinjaman, Saksi HJ. NURAINI mengalami kerugian sekitar Rp 34.245.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);-----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi Hj. NURAINI Binti H. MAHMUD;-----

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sampai tanggal 11 September 2012 di toko milik saksi yang bernama Toko Amanda yang terletak di Jl. Bahayangkara Rt. 08, Kel. Nunukan Barat, Kab. Nunukan;-----

- Bahwa kejadian bermula pada bulan Agustus 2012, saat itu saksi sedang berada di Toko Amanda milik saksi, tiba – tiba datang Terdakwa menemui saksi untuk menyampaikan niatnya mengambil berbagai macam bahan makanan di toko saksi, karena pada saat itu saksi sedang mengerjakan

Hal. 17 dari 32 hal. Perkara No. : 52/Pid.B/2013/PN.Nnk



proyek pengadaan bahan makanan di RSUD Nunukan, kepada saksi Terdakwa berjanji keseluruhan pengambilan berbagai macam bahan makanan di toko saksi akan dibayarkan setelah termin per bulan proyek dimaksud, dan saksi sebelumnya sudah kenal istri Terdakwa dan saksi sudah tahu akan diri Terdakwa maka saksipun mengabulkan permintaan tersebut;-----

- Bahwa kemudian tanggal 17 Agustus 2012 Terdakwa mengambil semua keperluan proyeknya di toko saksi, mulai berbagai bahan makanan hingga alat instalasi listrik berupa lampu dan pengambilan terus berjalan hingga tanggal 11 September 2012 dan melihat nota pengambilan semakin banyak maka saksi mulai menagih Terdakwa, namun Terdakwa hanya menjanjikan kepada saksi, kemudian saksi menghentikan pengambilan barang Terdakwa;-----
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012 Terdakwa melakukan pengambilan uang di toko saksi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan tanda _____ bukti kwitansi;-----

- Bahwa jumlah total keseluruhan pengambilan barang dan uang yang dilakukan oleh Terdakwa di toko saksi mencapai Rp. 36.000.000,- (tiga puluh _____ enam _____ juta rupiah);-----

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2012 saksi mencoba melakukan konfirmasi kepada pihak Bank BPD Kaltim Cabang Nunukan dengan uang termin proyek pengadaan bahan makanan di RSUD Kabupaten Nunukan yang dikerjakan oleh Terdakwa, ternyata pihak Bank menjelaskan uang termin atas pekerjaan tersebut telah diambil oleh Terdakwa hingga kosong;-----
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa dari toko milik saksi yakni susu pediasure kaleng, susu anmmum, minuman gelas mounty, aqua pro, beras naga, agar – agar, bawang merah dan bawang putih, santan kara, saos tiram, dll;-

Hal. 18 dari 32 hal. Perkara No. : 52/Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan barang di toko saksi sebanyak 31 kali, hal tersebut dibuktikan dengan nota pengambilan barang yang ditanda tangani oleh Terdakwa;-----
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012 Terdakwa telah melakukan pengambilan uang tunai pada toko saksi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan dibuktikan oleh kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan alasan dirinya kepada saksi waktu itu adalah sebagai modal usaha dan menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa pengambilan uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut tidak juga dikembalikan dan keuntungan modal usaha yang Terdakwa janjikan kepada saksi juga tidak diberikan kepada saksi;-----
- Bahwa karyawan yang melayani setiap pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa di toko Amanda milik saksi saat itu adalah Saudari ESIA;-----
- Bahwa dari ke -31 nota yang ada tersebut terdakwa sama sekali belum pernah membayarnya termasuk dengan 1 kwitansi pengambilan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
- Bahwa saksi sudah seringkali menagih kepada Terdakwa akan tetapi dirinya selalu menjanjikan besok dan besok, ternyata hingga saat inipun Terdakwa tidak juga membayarnya;-----
-
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa senilai Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);-----
- Bahwa setiap pengambilan di Toko Amanda kadang istri Terdakwa yang melakukan;-----

- Bahwa yang membuat nota pengambilan adalah saksi TRESIA DANIEL dan setiap pengambilan barang biasanya satu sampai dua rangkap dan

Hal. 19 dari 32 hal. Perkara No. : 52/Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyimpan nota tersebut adalah saksi TRESIA DANIEL yang merupakan kasir saksi di toko Amanda;-----

- Bahwa atas keterangan saksi Hj. NURAINI Binti H. MAHMUD, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;-----

2. Saksi TRESIA DANIEL;-----

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya perkara penipuan yang melibatkan Terdakwa;-----
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi di Toko Amanda di Jl. Bahayangkara Rt. 08, Kel. Nunukan Barat, Kab. Nunukan pada tanggal 17 Agustus 2012;-----
- Bahwa pekerjaan saksi di Toko Amanda sebagai kasir dan Terdakwa melakukan penipuan dengan cara mengambil barang di Toko Amanda dan setiap bulannya akan dibayarkan;-----
- Bahwa seingat saksi barang yang diambil oleh Terdakwa di Toko Amanda adalah barang – barang seperti gula, teh, air aqua, susu, tepung, buah – buahan dan banyak lagi yang lainnya;-----
- Bahwa setiap Terdakwa mengambil barang di Toko Amanda selalu menggunakan nota;-----
- Bahwa seingat saksi Terdakwa mengambil barang di Toko Amanda sejak tanggal 17 Agustus 2012 sampai dengan sekarang;-----

Hal. 20 dari 32 hal. Perkara No. : 52/Pid.B/2013/PN.Nnk



- Bahwa saksi sering menagih hutang Terdakwa akan tetapi Terdakwa selalu janji – janji dan selalu banyak alasannya;-----
- Bahwa yang mengetahui kalau Terdakwa mengambil barang – barang sembako di toko Amanda tersebut selain saksi adalah TIA, INDOSENSIUS BALA dan Hj. NURAINI sebagai pemilik toko;-----
- Bahwa selain barang – barang sembako yang diambil oleh Terdakwa di Toko Amanda tersebut masih ada Terdakwa yang meminjam uang tunai sebanyak Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan menggunakan kwitansi pada tanggal 22 Agustus 2012;-----
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Toko Amanda sekitar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi membenarkan 2 (dua) buah nota pengambilan dan 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman di Toko Amanda adalah bukti pengambilan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

- Bahwa setiap pengambilan barang di Toko Amanda tempat saksi bekerja kadang istri Terdakwa yang mengambil barang tersebut khusus untuk makanan perawat – perawat di RSUD Nunukan;-----
- Bahwa yang membuat nota pengambilan adalah saksi sendiri dan setiap pengambilan barang biasanya satu sampai dua rangkap dan yang menyimpan nota tersebut adalah saksi sendiri;-----
- Bahwa pada tahun 2012 saksidan INDOSENSIUS pernah ke rumah Terdakwa di Pelabuhan dekat Grapari Telkomsel dan berkali – kali saksi dan INDOSENSIUS menagih Terdakwa tetapi alasannya Kepala Bank BPD dinas luar jadi uangnya belum bisa cair serta dokter di rumah sakit lagi dinas luar dan selalu janjinya besok dibayar kalau cair;-----

Hal. 21 dari 32 hal. Perkara No. : 52/Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi TRESIA DANIEL, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;-----

3. Saksi INDOSENSIUS BALA;-----

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya perkara penipuan yang melibatkan Terdakwa;-----
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi di Toko Amanda di Jl. Bahayangkara Rt. 08, Kel. Nunukan Barat, Kab. Nunukan pada tanggal 17 Agustus 2012;-----
- Bahwa pekerjaan saksi di Toko Amanda adalah sebagai karyawan dan Terdakwa melakukan penipuan dengan cara mengambil barang di Toko Amanda dan setiap bulannya akan dibayarkan;-----
- Bahwa seingat saksi barang yang diambil oleh Terdakwa di Toko Amanda adalah barang – barang seperti gula, teh, air aqua, susu, tepung, buah – buahan dan banyak lagi yang lainnya;-----
- Bahwa setiap Terdakwa mengambil barang di Toko Amanda selalu menggunakan nota;-----
- Bahwa seingat saksi Terdakwa mengambil barang di Toko Amanda sejak tanggal 17 Agustus 2012 sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa saksi sering menagih hutang Terdakwa akan tetapi Terdakwa selalu janji – janji dan selalu banyak alasannya;-----
- Bahwa yang mengetahui kalau Terdakwa mengambil barang – barang sembako di toko Amanda tersebut selain saksi adalah TIA, TRESIA

Hal. 22 dari 32 hal. Perkara No. : 52/Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANIEL dan Hj. NURAINI sebagai pemilik toko;-----

- Bahwa selain barang – barang sembako yang diambil oleh Terdakwa di Toko Amanda tersebut masih ada Terdakwa yang meminjam uang tunai sebanyak Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan menggunakan kwitansi pada tanggal 22 Agustus 2012;-----
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Toko Amanda sekitar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi membenarkan 2 (dua) buah nota pengambilan dan 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman di Toko Amanda adalah bukti pengambilan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

- Bahwa setiap pengambilan barang di Toko Amanda tempat saksi bekerja kadang istri Terdakwa yang mengambil barang tersebut khusus untuk makanan perawat – perawat di RSUD Nunukan;-----
- Bahwa yang membuat nota pengambilan adalah saksi TRESIA DANIEL dan setiap pengambilan barang biasanya satu sampai dua rangkap dan yang menyimpan nota tersebut adalah TRESIA DANIEL;-----
- Bahwa pada tahun 2012 saksi dan TRESIA DANIEL pernah ke rumah Terdakwa di Pelabuhan dekat Grapari Telkomsel dan berkali – kali saksi dan saksi TRESIA DANIEL menagih Terdakwa tetapi alasannya Kepala Bank BPD dinas luar jadi uangnya belum bisa cair serta dokter di rumah sakit lagi dinas luar dan selalu janjinya besok dibayar kalau cair;-----
- Bahwa atas keterangan saksi INDOSENSIUS BALA, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;-----

Hal. 23 dari 32 hal. Perkara No. : 52/Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2007 pernah tersangkut perkara pidana penipuan di Kota Samarinda, atas perbuatan tersebut Terdakwa menjalani hukuman di Lapas Samarinda selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;-----
- Bahwa dugaan penipuan yang telah Terdakwa lakukan yaitu dengan bentuk pengambilan barang dan uang di Toko Amanda yang terletak di Jalan Bhayangkara, Kab. Nunukan, yang mana Terdakwa menjanjikan kepada pemilik toko akan segera melakukan pembayaran dalam setiap bulan usai pengambilan, akan tetapi hingga saat ini nota dan kwitansi pengambilan barang dan uang belum juga Terdakwa bayarkan;--
- Bahwa seingat Terdakwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 Wita di Toko Amanda Jl. Bhayangkara, Kab. Nunukan;-----
- Bahwa orang yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa adalah Hj. NURAINI sebagai pemilik Toko Amanda tersebut;-----
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil di Toko Amanda tersebut yaitu susu pediasure kaleng, susu anmum, sirup, minuman gelas mounty, aqua pro, beras naga, agar – agar, bawang merah dan bawang putih, santan kara, saos tiram, saos meggy, telur ayam, tepung beras, tepung jagung, jagung kaleng, tepung bumbu, susu kental manis, kertas nasi, spoon piring, tissue makan, buah apel, sunlight, sabun attack, mammy poko, susu dancow, gula pasir, dll;-----
- Bahwa Terdakwa juga mengambil uang di Toko Amanda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

Hal. 24 dari 32 hal. Perkara No. : 52/Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengambilan barang Terdakwa lakukan beberapa tahap dengan nota pengambilan sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar nota ditambah dengan kwitansi pengambilan uang tunai mulai tanggal 17 Agustus 2012 dan berakhir sampai tanggal 11 September 2012;-----
- Bahwa saksi Hj. NURAINI bersedia memberikan barang dari tokonya kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan akan membayar nota pengambilan barang tersebut di dalam setiap bulan termin pekerjaan pengadaan bahan makanan mentah yang Terdakwa kerjakan senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Hj. NURAINI Terdakwa menjanjikan akan mempergunakan uang tersebut sebagai tambahan modal usaha yang sedang Terdakwa kerjakan, yang mana saksi Hj. NURAINI akan Terdakwa beri keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
-
- Bahwa pengambilan dari Toko Amanda telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan yang pada saat itu Terdakwa pergunakan sebagai tambahan modal usaha pekerjaan Terdakwa tersebut;-----
- Bahwa tanggal 17 Agustus 2012 Terdakwa mengambil semua keperluan proyeknya di toko saksi, mulai berbagai bahan makanan hingga alat instalasi listrik berupa lampu dan pengambilan terus berjalan hingga tanggal 11 September 2012;-----
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012 Terdakwa melakukan pengambilan uang di toko saksi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan tanda bukti kwitansi;-----

- Bahwa pada bulan Agustus 2012 pihak RSUD Kabupaten Nunukan membayarkan kepada Terdakwa atas pekerjaan yang telah

Hal. 25 dari 32 hal. Perkara No. : 52/Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lakukan tersebut kurang lebih senilai Rp. 135.000.000,-
(seratus tiga puluh lima juta rupiah);-----

- Bahwa Terdakwa tidak bisa membayar seluruh nota pengambilan barang dan uang yang telah Terdakwa ambil pada Toko Amanda dikarenakan uang pembayaran oleh RSUD Kabupaten Nunukan yang dilakukan dengan cara via transfer rekening ke rekening Terdakwa di Bank Kaltim Kabupaten Nunukan secara otomatis telah diblokir oleh pihak Bank Kaltim Kabupaten Nunukan, karena pada sat itu Terdakwa memiliki tunggakan kredit pada bank tersebut;-----
- Bahwa saksi Hj. NURAINI sering melakukan penagihan kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa selalu beralasan bahwa pekerjaan Terdakwa tersebut belum dibayarkan oleh pihak RSUD Kabupaten Nunukan, selain alasan tersebut Terdakwa juga tidak memiliki uang maka Terdakwa hanya berjanji dengan menggunakan kata – kata dan mengulur – ulur waktu saja, namun janji tersebut tidak juga Terdakwa tepati hingga saat ini;-----

- Bahwa total nominal keseluruhan terhadap pengambilan barang dan uang yang Terdakwa lakukan terhadap Toko Amanda mencapai Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);-----
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa sama sekali belum pernah membayarnya;-----
- Bahwa yang mengetahui pengambilan di Toko Amanda tersebut adalah kasir Toko Amanda dan laki – laki bersuku Timor yang bekerja sebagai karyawan Toko Amanda;-----

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang untuk bahan kebutuhan rumah sakit di Toko Amanda Jalan Bhayangkara Terdakwa dan Hj. NURAINI membuat kesepakatan secara lisan bahwa Terdakwa akan membayar setiap bulannya setelah termin

Hal. 26 dari 32 hal. Perkara No. : 52/Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dari RSUD Kabupaten
Nunukan;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti berupa Keterangan saksi-saksi, dalam pemeriksaan perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti - bukti berupa :

- 1 (satu) lembar nota tertanggal 17 Agustus 2012 senilai Rp. 11.905.000,-
(sebelas juta sembilan ratus lima
rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 17 Agustus 2012 senilai Rp. 118.000,-
(seratus delapan belas ribu
rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 18 Agustus 2012 senilai Rp. 1.234.000,-
(satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu
rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 18 Agustus 2012 senilai Rp. 765.000,-
(tujuh ratus enam puluh lima ribu
rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 21 Agustus 2012 senilai Rp. 1.729.000,-
(satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu
rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 22 Agustus 2012 senilai Rp. 350.000,- (tiga
ratus lima puluh ribu
rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 23 Agustus 2012 senilai Rp.1.159.000,-
(satu juta seratus lima puluh sembilan ribu
rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 23 Agustus 2012 senilai Rp. 341.000,- (tiga
ratus empat puluh satu ribu
rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 24 Agustus 2012 senilai Rp.321.000,-
(tiga ratus dua puluh satu ribu
rupiah);-----

Hal. 27 dari 32 hal. Perkara No. : 52/Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota tertanggal 24 Agustus 2012 senilai Rp. 228.000,-
(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 25 Agustus 2012 senilai Rp. 1.556.000,-
(satu juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 26 Agustus 2012 senilai Rp. 332.000,-
(tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 27 Agustus 2012 senilai Rp. 915.000,-
(sembilan ratus lima belas ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 28 Agustus 2012 senilai Rp. 189.000,-
(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 28 Agustus 2012 senilai Rp. 1.751.000,-
(satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 29 Agustus 2012 senilai Rp. 188.000,-
(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 30 Agustus 2012 senilai Rp. 1.184.000,-
(satu juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 30 Agustus 2012 senilai Rp. 735.000,-
(tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 30 Agustus 2012 senilai Rp. 184.000,-
(seratus delapan puluh empat ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 31 Agustus 2012 senilai Rp. 590.000,-
(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);-----

Hal. 28 dari 32 hal. Perkara No. : 52/Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota tertanggal 1 September 2012 senilai Rp. 399.000,-
(tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 1 September 2012 senilai Rp. 1.266.000,-
(satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 1 September 2012 senilai Rp. 54.000,-
(lima puluh empat ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 3 September 2012 senilai Rp. 140.000,-
(seratus empat puluh ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 4 September 2012 senilai Rp. 1.094.000,-
(satu juta sembilan puluh empat ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 4 September 2012 senilai Rp. 441.000,-
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 4 September 2012 senilai Rp. 363.000,-
(tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 6 September 2012 senilai Rp. 1.627.000,-
(satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 8 September 2012 senilai Rp. 2.330.000,-
(dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 9 September 2012 senilai Rp. 70.000,-
(tujuh puluh ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 11 September 2012 senilai Rp. 1.127.000,-
(satu juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);-----

Hal. 29 dari 32 hal. Perkara No. : 52/Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 28 Agustus 2012 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di muka persidangan ini telah disita secara sah, Terdakwa dan saksi – saksi mengenalnya serta tidak keberatan terhadap barang bukti tersebut;-----

Menimbang bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum yang saling bersesuaian dan juga keterangan Terdakwa di persidangan dan juga setelah diperiksa surat bukti dalam perkara ini di persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sampai tanggal 11 September 2012 telah mengambil barang dan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di toko milik saksi yang bernama Toko Amanda yang terletak di Jl. Bahayangkara Rt. 08, Kel. Nunukan Barat, Kab. Nunukan;-----
- Bahwa benar kejadian bermula pada bulan Agustus 2012 Terdakwa menemui saksi Hj. NURAINI untuk menyampaikan niatnya mengambil berbagai macam bahan makanan di toko saksi Hj. NURAINI, karena pada saat itu saksi Hj. NURAINI sedang mengerjakan proyek pengadaan bahan makanan di RSUD Nunukan, kepada saksi Hj. NURAINI Terdakwa berjanji keseluruhan pengambilan berbagai macam bahan makanan di toko saksi Hj. NURAINI akan dibayarkan setelah termin per bulan proyek dimaksud, oleh karena saksi Hj. NURAINI kenal dengan istri Terdakwa maka saksi Hj. NURAINI mengabulkan permintaan tersebut;-----
- Bahwa benar kemudian tanggal 17 Agustus 2012 Terdakwa mengambil semua keperluan proyeknya di toko saksi Hj. NURAINI, mulai berbagai bahan makanan hingga alat instalasi listrik berupa lampu dan pengambilan terus berjalan hingga tanggal 11 September 2012 dan melihat nota pengambilan semakin banyak maka saksi Hj. NURAINI mulai menagih Terdakwa, namun Terdakwa hanya menjanjikan kepada saksi Hj. NURAINI, kemudian saksi Hj. NURAINI menghentikan pengambilan barang Terdakwa;-----

Hal. 30 dari 32 hal. Perkara No. : 52/Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang Terdakwa ambil di Toko Amanda tersebut yaitu susu pediasure kaleng, susu anmmum, sirup, minuman gelas mounty, aqua pro, beras naga, agar – agar, bawang merah dan bawang putih, santan kara, saos tiram, saos meggy, telur ayam, tepung beras, tepung jagung, jagung kaleng, tepung bumbu, susu kental manis, kertas nasi, spoon piring, tissue makan, buah apel, sunlight, sabun attack, mammy poko, susu dancow, gula pasir, dll;-----
- Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2012 Terdakwa telah melakukan pengambilan uang tunai pada toko saksi Hj. NURAINI senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan dibuktikan oleh kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan alasan dirinya kepada saksi Hj. NURAINI waktu itu adalah sebagai modal usaha dan menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);---
- Bahwa benar pengambilan uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut tidak juga dikembalikan dan keuntungan modal usaha yang Terdakwa janjikan kepada saksi Hj. NURAINI juga tidak diberikan kepada;-----
- Bahwa benar dari ke -31 nota yang ada tersebut Terdakwa sama sekali belum pernah membayarnya termasuk dengan 1 kwitansi pengambilan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
- Bahwa benar total kerugian yang dialami oleh saksi Hj. NURAINI akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa senilai Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);-----
- Bahwa benar pada bulan Agustus 2012 pihak RSUD Kabupaten Nunukan membayarkan kepada Terdakwa atas pekerjaan yang telah Terdakwa lakukan tersebut kurang lebih senilai Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);--
- Bahwa benar Terdakwa tidak bisa membayar seluruh nota pengambilan barang dan uang yang telah Terdakwa ambil pada Toko Amanda dikarenakan uang pembayaran oleh RSUD

Hal. 31 dari 32 hal. Perkara No. : 52/Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nunukan yang dilakukan dengan cara via transfer rekening ke rekening Terdakwa di Bank Kaltim Kabupaten Nunukan secara otomatis telah diblokir oleh pihak Bank Kaltim Kabupaten Nunukan, karena pada saat itu Terdakwa memiliki tunggakan kredit pada bank tersebut;-----

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana sebagai berikut :

- Dakwaan Kesatu : melanggar pasal 378 KUHP;-----

-----A T A U-----

- Dakwaan Kedua : melanggar pasal 372 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung

Hal. 32 dari 32 hal. Perkara No. : 52/Pid.B/2013/PN.Nnk



mempertimbangkan seluruh unsur dari salah satu tindak pidana yang didakwakan diantara seluruh tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan fakta yang terungkap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHP atas perbuatan Terdakwa, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : ----

1. Unsur “Barang siapa”;-----
 2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”; -----
 3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;
-

Ad.1. Unsur “Barang siapa”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa ANDI ADAM Bin ANDI AMAD AMIN yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----



Ad.2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”; -----

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” tidak lain adalah merupakan bentuk lain dari unsur “kesengajaan” yang menurut doktrin ilmu hukum pidana di artikan sebagai “WILLEN EN WETTEN” atau “menghendaki dan mengetahui” yaitu pelaku memang menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang di kehendakinya ;

Menimbang, bahwa unsur “ dengan maksud” atau unsur “ kesengajaan “ tersebut haruslah ditujukan kepada terwujudnya unsur-unsur delik yang dirumuskan di belakang unsur “dengan maksud “ atau unsur “kesengajaan” tersebut dan hal itu haruslah dilakukan dengan secara melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sampai tanggal 11 September 2012 telah mempunyai kehendak untuk menguntungkan diri sendiri dengan mengambil barang dan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di toko milik saksi Hj. NURAINI yang bernama Toko Amanda yang terletak di Jl. Bahayangkara Rt. 08, Kel. Nunukan Barat, Kab. Nunukan;-----

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada bulan Agustus 2012 Terdakwa menemui saksi Hj. NURAINI untuk menyampaikan niatnya mengambil berbagai macam bahan makanan di toko saksi Hj. NURAINI, karena pada saat itu saksi Hj. NURAINI sedang mengerjakan proyek pengadaan bahan makanan di RSUD Nunukan, kepada saksi Hj. NURAINI Terdakwa berjanji keseluruhan pengambilan berbagai macam bahan makanan di toko saksi Hj. NURAINI akan dibayarkan setelah termin per bulan proyek dimaksud, oleh karena saksi Hj. NURAINI kenal dengan istri Terdakwa maka saksi Hj. NURAINI mengabulkan permintaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa walaupun pada bulan Agustus 2012 pihak RSUD Kabupaten Nunukan telah membayarkan kepada Terdakwa atas pekerjaan yang telah Terdakwa lakukan tersebut kurang lebih senilai Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak bisa membayar seluruh nota pengambilan barang dan uang yang telah Terdakwa ambil pada Toko Amanda dikarenakan uang pembayaran oleh RSUD Kabupaten Nunukan yang dilakukan dengan cara via transfer rekening ke

Hal. 34 dari 32 hal. Perkara No. : 52/Pid.B/2013/PN.Nnk



rekening Terdakwa di Bank Kaltim Kabupaten Nunukan secara otomatis telah diblokir oleh pihak Bank Kaltim Kabupaten Nunukan, karena pada saat itu Terdakwa memiliki tunggakan kredit pada bank tersebut;-----

Menimbang, bahwa saksi Hj. NURAINI sering melakukan penagihan kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa selalu beralasan bahwa pekerjaan Terdakwa tersebut belum dibayarkan oleh pihak RSUD Kabupaten Nunukan, selain alasan tersebut Terdakwa juga tidak memiliki uang maka Terdakwa hanya berjanji dengan menggunakan kata – kata dan mengulur – ulur waktu saja, namun janji tersebut tidak juga Terdakwa tepati hingga saat ini dan sampai saat ini dari semua pengambilan yang dilakukan oleh Terdakwa di Toko Amanda, Terdakwa belum sekalipun membayar pengambilan barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”; -----

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa nama palsu adalah nama yang bukan namanya dan keadaan palsu adalah keadaan yang tidak sebenarnya;-----

Menimbang, bahwa akal dan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu ;-----

Menimbang, bahwa karangan perkataan-perkataan bohong adalah rangkaian kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar ;-----

Menimbang, bahwa unsur nama palsu atau keadaan palsu merupakan unsur alternatif artinya cukup salah satu dari unsur tersebut yang terbukti, demikian juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan unsur tipu muslihat” maupun” karangan perkataan – perkataan bohong” merupakan unsur alternatif;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sampai tanggal 11 September 2012 telah mengambil barang dan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di toko milik saksi Hj. NURAINI yang bernama Toko Amanda yang terletak di Jl. Bahayangkara Rt. 08, Kel. Nunukan Barat, Kab. Nunukan dan Terdakwa juga menjanjikan kepada pemilik toko akan segera melakukan pembayaran dalam setiap bulan usai pengambilan, akan tetapi hingga saat ini nota dan kwitansi pengambilan barang dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) belum juga Terdakwa bayarkan;-----

Menimbang, bahwa pengambilan barang dilakukan oleh Terdakwa beberapa tahap dengan nota pengambilan sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar nota ditambah dengan kwitansi pengambilan uang tunai mulai tanggal 17 Agustus 2012 dan berakhir sampai tanggal 11 September 2012 dan saksi Hj. NURAINI bersedia memberikan barang dari tokonya kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan akan membayar nota pengambilan barang tersebut di dalam setiap bulan termin pekerjaan pengadaan bahan makanan mentah yang Terdakwa kerjakan senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Hj. NURAINI Terdakwa menjanjikan akan mempergunakan uang tersebut sebagai tambahan modal usaha yang sedang Terdakwa kerjakan, yang mana saksi Hj. NURAINI akan Terdakwa beri keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa total nominal keseluruhan terhadap pengambilan barang dan uang yang Terdakwa lakukan terhadap Toko Amanda mencapai Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan hingga saat ini Terdakwa sama sekali belum pernah membayarnya;-----

Menimbang, bahwa saksi Hj. NURAINI sering melakukan penagihan kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa selalu beralasan bahwa pekerjaan Terdakwa tersebut belum dibayarkan oleh pihak RSUD Kabupaten Nunukan, selain alasan tersebut Terdakwa juga tidak memiliki uang maka Terdakwa hanya berjanji dengan menggunakan kata – kata dan mengulur – ulur waktu saja, namun janji tersebut tidak juga Terdakwa tepati hingga saat ini dan sampai saat ini dari semua pengambilan yang dilakukan oleh Terdakwa di Toko Amanda, Terdakwa belum sekalipun membayar pengambilan barang tersebut;-----

Hal. 36 dari 32 hal. Perkara No. : 52/Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Ad.3 atas perbuatan Terdakwa, maka unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim oleh karena semua unsur dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Kesatu yaitu Pasal 378 KUHP yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “Penipuan”; -----

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld);-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility);-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta sehat pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang

Hal. 37 dari 32 hal. Perkara No. : 52/Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa:-----

- 1 (satu) lembar nota tertanggal 17 Agustus 2012 senilai Rp. 11.905.000,-
(sebelas juta sembilan ratus lima
rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 17 Agustus 2012 senilai Rp. 118.000,-
(seratus delapan belas ribu
rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 18 Agustus 2012 senilai Rp. 1.234.000,-
(satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu
rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 18 Agustus 2012 senilai Rp. 765.000,-
(tujuh ratus enam puluh lima ribu
rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 21 Agustus 2012 senilai Rp. 1.729.000,-
(satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu
rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 22 Agustus 2012 senilai Rp. 350.000,- (tiga
ratus lima puluh ribu
rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 23 Agustus 2012 senilai Rp.1.159.000,-
(satu juta seratus lima puluh sembilan ribu
rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 23 Agustus 2012 senilai Rp. 341.000,- (tiga
ratus empat puluh satu ribu
rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 24 Agustus 2012 senilai Rp.321.000,-
(tiga ratus dua puluh satu ribu
rupiah);-----

Hal. 38 dari 32 hal. Perkara No. : 52/Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota tertanggal 24 Agustus 2012 senilai Rp. 228.000,-
(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 25 Agustus 2012 senilai Rp. 1.556.000,-
(satu juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 26 Agustus 2012 senilai Rp. 332.000,-
(tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 27 Agustus 2012 senilai Rp. 915.000,-
(sembilan ratus lima belas ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 28 Agustus 2012 senilai Rp. 189.000,-
(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 28 Agustus 2012 senilai Rp. 1.751.000,-
(satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 29 Agustus 2012 senilai Rp. 188.000,-
(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 30 Agustus 2012 senilai Rp. 1.184.000,-
(satu juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 30 Agustus 2012 senilai Rp. 735.000,-
(tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 30 Agustus 2012 senilai Rp. 184.000,-
(seratus delapan puluh empat ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 31 Agustus 2012 senilai Rp. 590.000,-
(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);-----

Hal. 39 dari 32 hal. Perkara No. : 52/Pid.B/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota tertanggal 1 September 2012 senilai Rp. 399.000,-
(tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 1 September 2012 senilai Rp. 1.266.000,-
(satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 1 September 2012 senilai Rp. 54.000,-
(lima puluh empat ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 3 September 2012 senilai Rp. 140.000,-
(seratus empat puluh ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 4 September 2012 senilai Rp. 1.094.000,-
(satu juta sembilan puluh empat ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 4 September 2012 senilai Rp. 441.000,-
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 4 September 2012 senilai Rp. 363.000,-
(tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 6 September 2012 senilai Rp. 1.627.000,-
(satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 8 September 2012 senilai Rp. 2.330.000,-
(dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 9 September 2012 senilai Rp. 70.000,-
(tujuh puluh ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 11 September 2012 senilai Rp. 1.127.000,-
(satu juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);-----

Hal. 40 dari 32 hal. Perkara No. : 52/Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 28 Agustus 2012 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

Terhadap barang bukti di atas oleh karena di dalam persidangan ditemukan fakta bahwa barang tersebut milik saksi Hj. NURAINI Binti H. MAHMUD, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi Hj. NURAINI Binti H. MAHMUD;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa sudah seharusnya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai

berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:-----

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Hj. NURAINI Binti H. MUHAMMAD;-----

- Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan orang lain;-----

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----

Mengingat, Pasal 378 KUHP, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ADAM Bin ANDI AMAD AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;-----

Hal. 41 dari 32 hal. Perkara No. : 52/Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) lembar nota tertanggal 17 Agustus 2012 senilai Rp. 11.905.000,- (sebelas juta sembilan ratus lima rupiah);-----
 - 1 (satu) lembar nota tertanggal 17 Agustus 2012 senilai Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah);-----
 - 1 (satu) lembar nota tertanggal 18 Agustus 2012 senilai Rp. 1.234.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);-----
 - 1 (satu) lembar nota tertanggal 18 Agustus 2012 senilai Rp. 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);-----
 - 1 (satu) lembar nota tertanggal 21 Agustus 2012 senilai Rp. 1.729.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);-----
 - 1 (satu) lembar nota tertanggal 22 Agustus 2012 senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----
 - 1 (satu) lembar nota tertanggal 23 Agustus 2012 senilai Rp. 1.159.000,- (satu juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);-----
 - 1 (satu) lembar nota tertanggal 23 Agustus 2012 senilai Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Hal. 42 dari 32 hal. Perkara No. : 52/Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota tertanggal 24 Agustus 2012 senilai Rp.321.000,-
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 24 Agustus 2012 senilai Rp. 228.000,-
(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 25 Agustus 2012 senilai Rp. 1.556.000,-
(satu juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 26 Agustus 2012 senilai Rp. 332.000,-
(tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 27 Agustus 2012 senilai Rp. 915.000,-
(sembilan ratus lima belas ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 28 Agustus 2012 senilai Rp.189.000,-
(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 28 Agustus 2012 senilai Rp.1.751.000,-
(satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 29 Agustus 2012 senilai Rp.188.000,-
(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 30 Agustus 2012 senilai Rp.1.184.000,-
(satu juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 30 Agustus 2012 senilai Rp. 735.000,-
(tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 30 Agustus 2012 senilai Rp. 184.000,-
(seratus delapan puluh empat ribu rupiah);-----

Hal. 43 dari 32 hal. Perkara No. : 52/Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota tertanggal 31 Agustus 2012 senilai Rp. 590.000,-
(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 1 September 2012 senilai Rp. 399.000,-
(tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 1 September 2012 senilai Rp. 1.266.000,- (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 1 September 2012 senilai Rp. 54.000,-
(lima puluh empat ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 3 September 2012 senilai Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 4 September 2012 senilai Rp. 1.094.000,- (satu juta sembilan puluh empat ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 4 September 2012 senilai Rp. 441.000,-
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 4 September 2012 senilai Rp. 363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 6 September 2012 senilai Rp. 1.627.000,- (satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 8 September 2012 senilai Rp. 2.330.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 9 September 2012 senilai Rp. 70.000,-
(tujuh puluh ribu rupiah);-----

Hal. 44 dari 32 hal. Perkara No. : 52/Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota tertanggal 11 September 2012 senilai Rp. 1.127.000,- (satu juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 28 Agustus 2012 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

Dikembalikan kepada saksi Hj. NURAINI Binti H. MUHAMMAD ;-----

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari SENIN, tanggal 06 MEI 2013 oleh kami RAKHMAT PRIYADI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, IQBAL ALBANNA, S.H., M.H dan NURACHMAT, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ORMULIA ORRIZA, SP Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh LUKMAN EDI ANGGARA, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta Terdakwa tersebut;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

RAKHMAT PRIYADI, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

IQBAL ALBANNA, S.H., M.H.

NURACHMAT, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ORMULIA ORRIZA, SP

Hal. 45 dari 32 hal. Perkara No. : 52/Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 46 dari 32 hal. Perkara No. : 52/Pid.B/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)